BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gender dan Peran Wanita

Menurut soerjono Soekanto (2002:243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan[15] Menurut komarudin peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seorang manajemen. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai status.Bagian suatu fungsi seseorang dalam suatu kelompok atau peranan serta pencapaian tujuan setiap variable hubungan sebab akibat.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variable yang mempunyai hubungan sebab-akibat[16].

Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya *gender*,karena pada dasarnya kontruksi social justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai “kodrat wanita” adalah kontruksi social dan kultur atau *gender*. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak,

[15] Dspac.Widyatama.ac.id/bistream/10364/bab2a.

[16] Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta:Alfabeta,2002), h.78.

merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah kontruksi kultur dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki.Oleh karena itu pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, yang disebut "kodrat wanita" atau "takdir Tuhan atas wanita" dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya adalah *gender*.[17].

Gender mengacu pada perbedaan peran social serta tanggungjawab perempuan dan lelaki pada prilaku dan karakteristik yang dipandang tepat untuk perempuan dan lelaki dan pandangan tentang bagaimana beragam kegiatan yang mereka lakukan seharusnya dinilai dan dihargai.Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada disekitar hak dan kewajiban tertentu. Peran gender berbeda antar masyarakat atau bahkan antar kelompok di dalam masyarakat tertentu dan acap mengalami ubahan setiap saat[18].

secara universal, peran gender untuk perempuan dan lelaki diklasifikasikan dalam tiga peran pokok yaitu:[19]

1. Peran Reproduktif (Domestik) adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumber daya insani dan tugas kerumah tanggaan seperti menyiapkan makanan,

---

[17] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 11.

[18] Aida Vitayala. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*,(Jakarta: PT. Penerbit IPB Press, 2010), h. 79-81.

[19]*ibid*, h. 83-84.

mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak.

2. Peran Produktif, pekerjaan produktif menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjual belikan(petani, nelayan, konsultansi, jasa, pengusaha dan wirausaha).
3. Peran Masyarakat (Sosial) terkait dengan kegiatan jasa dan partisipasi politik.

Secara tradisi perempuan diposisikan untuk melakukan peran yaitu sebagai berikut:[20]

1. Sebagai seorang istri, perempuan berfungsi melaksanakan peran reproduksi yaitu mengandung dan melahirkan anak bagi suami maupun Negara (penerus generasi bangsa)
2. Sebagai seorang ibu rumah tangga, perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga. Tugas ini mencakup penyediaan makanan untuk anggota keluarga, mengurus dan menata rumah dan sebagainya terkait dengan upaya menumbuhkan kenyamanan dan keasrian rumah tangga.
3. Sebagai seorang ibu keluarga, perempuan bertugas mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan urusan anak menjadi tanggung jawab perempuan (ibu).

B. Peranan Istri di Rumah Tangga Menurut Islam

Di Indonesia, tugas ibu rumah tangga atau istri yang “dibakukan” terdiri dari lima komponen aktivitas. Pertama, melayani suami yang

[20]*ibid*, h. 91-92.

perinciannya terdiri dari: menyiapkan pakaian suami siap pakai, dari celana dalam, kaos dalam, kaos kaki, baju, celana, sepatu yang telah disemir, sapu tangan dan aksesoris lainnya. Kewajiban melayani suami yang tak kalah pentingnya adalah melayaninya untuk berhubungan dimana pun dan kapan pun suami menginginkannya.Tidak ada kata penolakkan yang boleh diucapkan oleh istri karena mereka bersekukuh memegang hadis yang artinya "Apabila istri menolak ajakan suaminya (untuk bersenggama) maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh".

Kedua, mengasuh dan mendidik anak yang secara rinci tugasnya adalah sebagai berikut: memandikan (membersihkan), menyuapi, mengajaknya bermain, menidurkan dan menyusui. Bila anaknya sudah sampai usia sekolah, maka tugas ibu rumah tangga bertambah dengan mengantar dan menjemputnya ke sekolah dan dari sekolah, menemani belajar dan mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), mengambil rapor atau apapun yang berhubungan dengan sekolah. Ketiga, membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju sekaligus menyetrika dan sebagainya.Keempat, menyediakan makanan siap santap. Rincian dari tugas ini meliputi: mengatur menu, berbelanja, memasak dan menghidangkannya di tempat makan. Tugas kelima dari seorang ibu rumah tangga adalah merawat kesehatan (lahir dan batin) seluruh anggota keluarganya, merawat anggota keluarga yang sakit, memijat bila diperlukan, dan menghibur mereka dari kecemasan yang mereka alami.Istri adalah penghibur anak-anaknya yang punya problema

kehidupan.Terutama bagi ibu yang mempunya anak remaja, peran ini akan sangat disorot oleh masyarakat.

Karena kelima kelompok itu semuanya dianggap sebagai kewajiban pokok ibu rumah tangga, apabila ada yang tidak beres dalam hal-hal tersebut, serta merta ibu dijadikan kambing hitam. Misalnya, bila anak nilainya anjlok atau terlambat mengerjakan PR, anak remaja nakal atau tawuran, suami kurang semangat dalam bekerja sampai baju kantor suami kusut, secara otomatis orang akan mengatakan keteledoran ibu rumah tangga adalah sebab utamanya[21].

Menurut Gross Mason dan Mc. Eachern peran atau peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan hubungan dari norma social dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dengan kata lain dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu harapan dari masyarakat pemegang peranan dan harapan yang dimiliki si pemegang peranan terhadap masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut “Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.

---

[21]Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), h. 5-7.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Peranan berasal dari kata peran.Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan[22].

Salah satu fungsi wanita yang paling besar adalah di dalam rumah tangga, yaitu mencurahkan seluruh perhatian, kecintaan dan kasih sayangnya kepada suami dan anak-anaknya.Hal ini merupakan tanggung jawab utamanya sebagai seorang pemimpin di rumah tangganya, wujud tanggung jawab tersebut lebih dikenal dengan istilah kewajiban istri terhadap suaminya[23].

Para istri dihadapkan pada banyak pekerjaan.Biasanya, pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak bisa ditunaikan semuanya.Seorang istri harus mengurus suami dan membahagiakannya. Dalam waktu yang sama, istri juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain mengurus dan mendidik anak-anaknya, seorang istri sesuai dengan kadar intelektualitas dan profesinya juga berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat, seperti mengajar di sekolah. Seorang istri atau perempuan yang aktif dalam kegiatan social dituntut untuk andil dalam menjaga dan memelihara masyarakat sosialnya, serta memberikan solusi atas berbagai problematika social dalam masyarakatnya[24].

---

[22]Ihromi, *Para Ibu Yang Berperan Tunggal Dan Berperan Ganda*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990), h. 482.

[23]Ikhwan Hamdani, *Wanita Karir Dalam Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), h. 12.

[24]Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 70.

Untuk kepentingan tersebut, dan agar kaum perempuan tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan skala prioritasnya, maka syariat islam menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap istri dan anak-anak dibebankan kepada kaum laki-laki. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

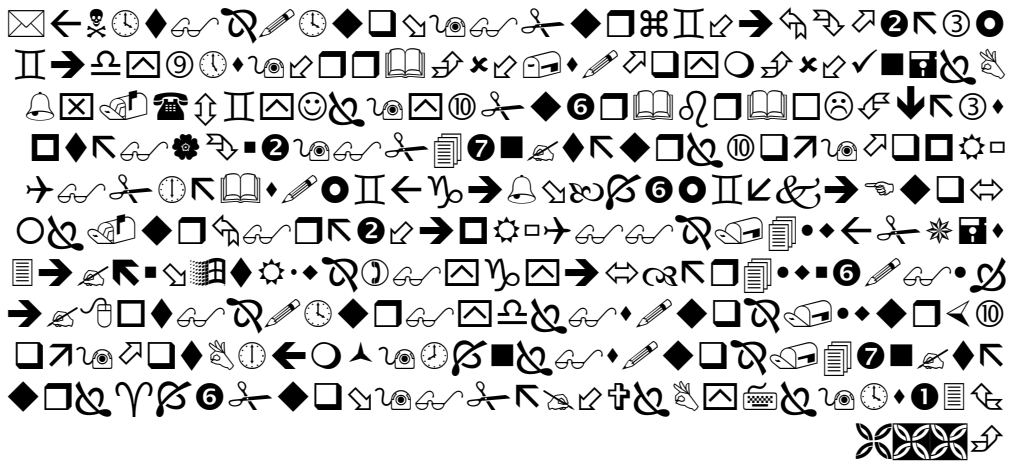

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian…."(Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)[25].

Ayat di atas menjelaskan hubungan dua unsure penting dalam kehidupan keluarga.Yakni tugas suci seorang istri seperti mengurus dan melayani suami, mendidik anak-anak, dan lainnya dengan pemenuhan segala kebutuhan untuk menjalankan tugas istri tersebut.Agar istri dapat menunaikan tugas diantaranya mengurus dan melayani serta mendidik anak-anak maka

[25]Departemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Mutiara Khalbu Salim, 2010), h. 37.

kebutuhan ekonomi harus tercukupi dengan sempurna. Tugas pemenuhan kebutuhan ekonomi ini dibebankan kepada sang suami.

Ayat di atas juga menegaskan bahwa dalam kondisi bagaimanapun, seorang istri bertanggung jawab mengurus dan memelihara keluarga dari berbagai factor yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan kehidupan keluarga, kendati tugas itu merupakan tugas bersama antara suami dan istri.Namun, kendati demikian ada tugas-tugas subtantif yang hanya dapat ditunaikan istri.

Pada dasarnya pekerjaan seorang istri adalah di rumah memberikan pelayanan yang terbaik bagi suaminya dan mendidik anak-anaknya dengan didikan terbaik sehingga kelak menjadi generasi yang baik dan tangguh.

C. Pandangan Islam tentang Wanita dan Hukum Wanita Bekerja

1. Pandangan Islam tentang Wanita.

Wanita adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki, mereka dituntut melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-nya. Wanita juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardukan-Nya, menjauhi segala larangn-Nya, mematuhi batas-batas-Nya, menyerukan orang lain kepada agama-Nya, serta berani ma’ruf dan benahi munkar[26].

Wanita secara harfiah disebut perempuan.Kaum yang amat dihormati dalam konsepsi Islam, sebab, pada telapak kaki perempuan terletak surge.Kaum wanita disebut pula dengan kaum hawa. Nama ini

[26]Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Isani Press, 1995). Jilid 2, h. 521.

terambil dari nama ibunda manusia (Siti Hawa-istri Nabi Adam as). Secara fisik (kodrat), perempuan lebih lemah dari pria.Mereka memiliki perasaan yang lebih lembut dan halus.Perempuan juga lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi daripada akal pikirannya.Perempuan adalah lambang kesejukan, kelembutan dan cinta kasih.Itulah cirri-ciri umum dari karakteristik kaum wanita.

Pada masa jahiliyah, posisi dan peran wanita sangat direndahkan.Bila seorang wanita melahirkan anak perempuan, maka anak tersebut segera dikuburkan hidup-hidup.Mendapatkan anak perempuan di zaman itu, merupakan aib besar bagi kedua orang tuanya. Konon, Umar ibn Khattab pun, sebelum memeluk Islam, pernah menguburkan bayinya secara hidup-hidup. Di zaman Yunani kuno wanita juga dilarang membelanjakan hartanya sendiri[27].

Penempatan wanita sejajar dengan laki-laki, terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah;

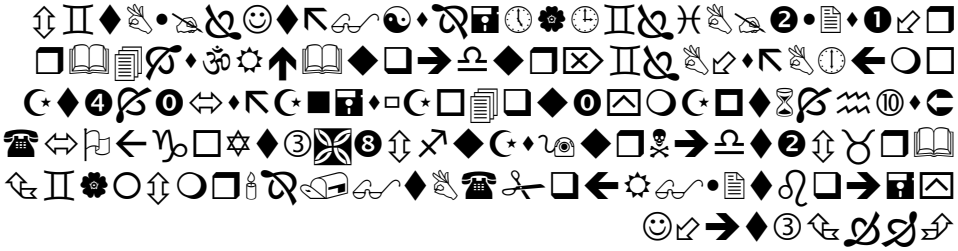

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka

[27]Salim Hadiyah, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. Ke-2. H. 10.

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.(Q.S. An-Nahl [16]: 97).[28]

Dalam ayat lainnya dijelaskan;

Artinya: "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan".(Q.S. Ali-Imran [3]: 195) [29].

Ayat diatas secara tegas menempatkan kesejajaran antara laki-laki dan wanita dalam bekerja dan mendapatkan hak-haknya.Pada dasarnya ajaran Islam sangat mendorong kepada kaum wanita untuk berkarya secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Karena itulah, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria dalam pandangan Islam, antara lain pria dan wanita mempunyai persamaan hak dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Wanita juga memiliki hak yang sama untuk menyertakan hak dan inspirasinya. Di masa nabi SAW, wanita ikut berperang mendukung tugas pria.

Posisi wanita dalam Islam, pada dasarnya sejajar dengan kaum laki-laki dalam berbagai masalah kehidupan.Sesuai dengan kodrat masing-masing.Tugas dan tanggung jawab kaum wanita dalam urusan rumah tangga, misalnya, terutama peran seorang istri, ikut mendukung keberhasilan tugas-tugas suami sebagai pimpinan keluarga[30].

---

[28]Departemen Agama R. I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Mutiara Khalbu Salim, 2010), h. 278.

[29]*Ibid* h. 76.

[30]Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnani. *Op. cit.* h. 1-4.

2. Hukum Wanita Bekerja.

Hukum wanita dalam bekerja telah diatur dalam Islam, hak wanita untuk bekerja telah ditetapkan oleh Islam, wanita yang bekerja harus sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syariat dengan tujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan wanita, dalam surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman;

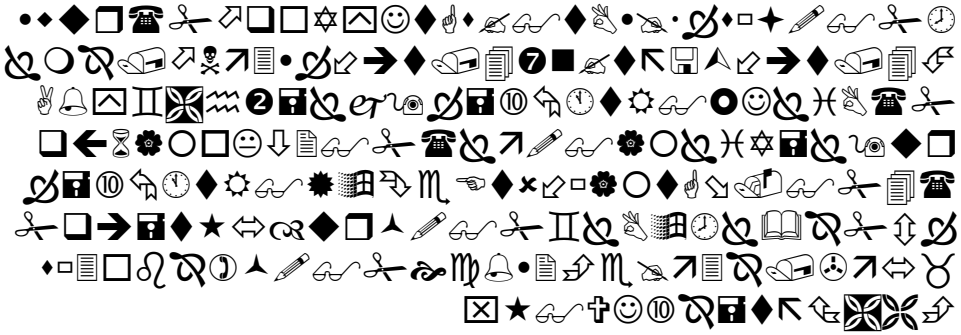

Artinya: "dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".(Q. S. An-Nisa [4]: 32)[31].

Ayat ini memberikan pengertian, bahwa kaum wanita berkewajiban mengikuti aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga, yaitu melakukan pekerjaan di luar rumah (mencari) nafkah masih dalam kaitan kewajiban suami terhadap istrinya.

Islam menjunjung tinggi derajat wanita untuk menjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat kaum wanita, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita. Semuanya itu untuk kebaikan wanita, agar tidak menyimpang dari apa yang

[31]Departemen Agama R. I. *op.cit,* h. 83.

telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hamba-Nya.

Secara khusus Allah SWT menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga bersamaan dengan itu.Allah telah memberikan masing-masing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan persiapan yang layak, sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia.

Dalam hal ini menetapkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah di tangan suami atau laki-laki, dan tidak di tangan istri atau wanita, seperti tertuang dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman;

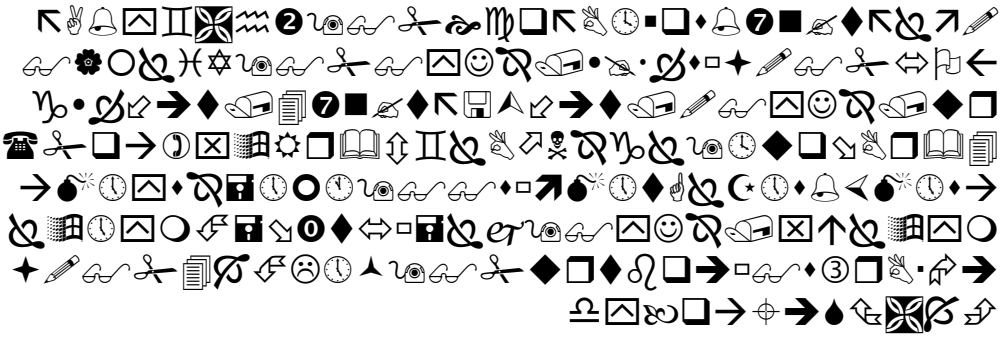

Artinya: " kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya".(Q. S. An-Nisa [4]: 34)[32].

Maksud ayat ini adalah kaum laki-laki (suami)lah berkewajiban mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya baik itu keperluan sandang,

[32]*Ibid*, h. 84

pangan, papan, keamanan, maupun pendidikan. Hal ini disebabkan kaum laki-laki (suami) telah diberi kelebihan dari pada kaum wanita.

Para Ulama Fiqih telah menentukan tugas-tugas utama bagi seorang wanita muslimah, menciptakan suasana aman dan tentram bagi suami dan anak-anaknya, serta mengurus rumah tangga dapat terwujud. Islam tidak melarang wanita bekerja yang terpenting bagaimana dia memenuhi syarat atau keadaan yang membolehkannya menjadi bekerja, keadaan-keadaan yang dimaksud sebagai berikut:[33].

a. Keluarga membutuhkan biaya pemenuhan atas kebutuhan primer dan sekunder ketika sudah meninggal atau saki, atau pendapatannya menurun.
b. Dalam bekerja, perempuan tidak mengabaikan kewajiban utamanya sebagai istri, seperti kewajiban terhadap suami dan ank-anaknya yang merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
c. Masyarakat Islam membutuhkan tangan-tangan terampil perempuan untuk pekerjaan yang sesuai dengan fitrah perempuan dan bukan pekerjaan khusus laki-laki.

Para Ulama Fiqih menetapkan beberapa persyaratan yang harus diikuti oleh perempuan bekerja, yaitu:[34]

a. Adanya persetujuan dari suami
b. Dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan tuntutan kerja

---

[33]Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 144-152

[34]*Ibid*. h. 183.

c. Menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat khawalat dengan percampuran dengan laki-laki

d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri perempuan dan masyarakat

e. Menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, seperti di antaranya:

1) Wanita yang bekerja harus memakai pakaian yang di bolehkan syara' berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Azhab ayat 59

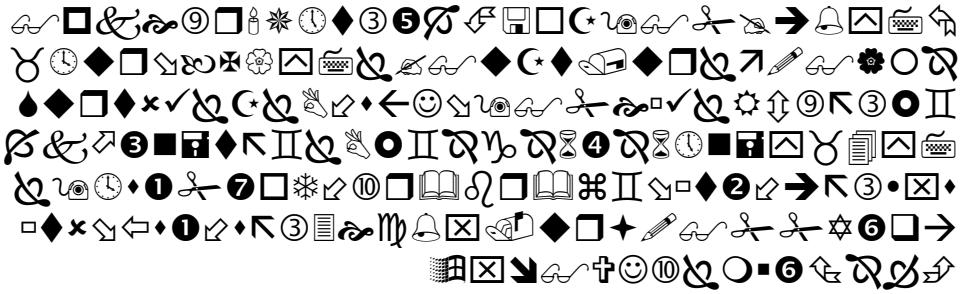

Artinya: "Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q. .S. Al-Azhab [33]: 59)[35].

2) Wanita yang bekerja harus merendahkan suaranya, berkata baik, karena suara perempuan adalah aurat, meskipun di dalam sholat. Islam tidak berbuat toleran kepada perempuan untuk mengeraskan suaranya, Allah berfirman dalam surat Al-Azhab ayat 32

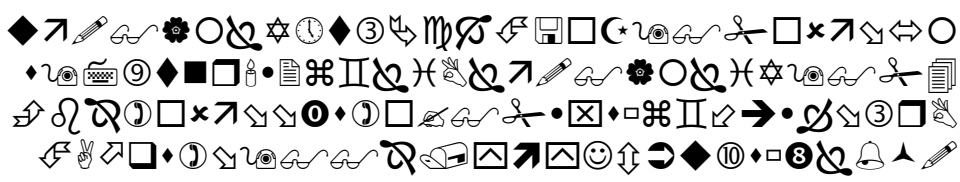

[35]Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Mutiara Khalbu Salim, 2010), h. 426.

Artinya: "Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik".(Q. S. Al-Azhab [33]: 32)[36].

Wanita bekerja antara lain untuk meringankan beban yang ditanggung oleh seorang suami. Perempuan dapat melakukan tugas sebagai tambahan dalam melakukan kewajiban seorang istri dalam memberikan kasih sayang dan cinta kasih kepada suami dan anak-anaknya, karena dengan bekerja berarti ia telah memberikan pemasukan lebih kepada sang suami dan membantu menaikkan taraf hidup keluarga.

D. Peranan Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga

Dalam pengembangan modern sekarang ini, banyak wanita muslimah yang ikut berperan aktif dalam berbagai sector kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi, social, olahraga, ketentaraan maupun bidang-bidang lainnya[37].

Melihat potensi wanita sebagai sumber daya manusia, maka upaya menyertakan wanita dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan perikemanusiaan belaka, tetapi merupakan tindakan efisien karena tanpa mengikutsertakan wanita dalam proses pembangunan menyebabkan pemborosan dan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

---

[36]*Ibid*, h. 422.

[37]Yusuf Al-Qardhawi, *Reposisi Islam, Al-Mawardi Prima*, (Jakarta: 1999), Cet. Ke-1, h. 148.

Karena adanya kesempatan hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam segala kegiatan pembangunan telah mendorong perempuan sebagai istri untuk bekerja, termasuk dalam sebuah keluarga yang menyebabkan wanita berperan ganda.

Ikutnya wanita sebagai istri dalam bekerja tentunya akan memberikan dampak terhadap tatanan kehidupan. Begitu juga dalam keluarga, dengan ikutnya wanita sebagai istri dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga tentunya hasil yang diperoleh akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga tersebut. Ini tentunya aka nada persamaan pada istri yang bekerja sebagai pedagang sembako kedai rumahan dalam meningkatkan ekonomi keluarganya antara lain:

1. Membantu pendapatan dan keuangan rumah tangga

   Ikutnya istri bekerja tentunya akan memberikan dampak pada pendapatan, yaitu pendapatan tambahan keluar yang dihasilkan oleh istrinya. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilakukan perempuan pada saat tertentu bisa dimanfaatkan untuk membantu kekurangan dana pembiayaan rumah tangga. Selain itu, ada pendapatan tambahan yang bisa diperoleh oleh istri dalam pelaksanaan tugas utamanya sebagai seorang istri. Dengan demikian adanya pendapatan tersebut akan membantu system keuangan rumah tangga dalam bentuk zakat atau simpanan untuk suami akan menjadi lebih baik.

2. Meningkatkan pergaulan yang lebih harmonis

Dengan adanya kesempatan istri untuk bekerja, tentunya akan memberikan kesempatan istri untuk meningkatkan pergaulan yang lebih baik dengan masyarakat luas jika dibandingkan dengan istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang keseharian dihabiskan hanya mengurus rumah tangga, pergaulan yang dimaksud disini adalah pergaulan yang tidak merusak nilai akidah dan norma-norma yang mulia. Selain ikut bekerja istri akan memberikan pertukaran informasi dan menjalin kerja sama dengan pihak lain.

3. Membantu keuangan Negara

Dalam ekonomi mikro, pendapatan perkapita penduduk merupakan bagian pendapatan Negara, meningkatnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi pendapatan Negara Indonesia. Membaiknya pendapatan dan perekonomian di sector produksi akan memperbaiki dan menambah pendapatan keuangan Negara walaupun jumlah kecil selain itu makin banyak jumlah tenaga keraja yang produktif maka siklus pendapatan akan bertambah[38].

E. Pengertian Usaha dan Jenis-jenis Usaha

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. atau mencari keuntungan, berusaha giat untuk mencapai sesuatu[39]..

---

[38]Husein Syahatah, *op. cit*. h. 145-146.

[39]Ety Rachaety dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 159.

Pada umumnya usaha dapat di bedakan menjadi tiga, di ataranya adalah usaha mikro, usaha menengah dan usaha makro. Menurut Awalil Rizky, usaha mikro adalah usaha informal memiliki asset, modal, dan omset yang sangat kecil. Ciri lain dari usaha mikro ini adalah jenis komoditi usahanya sering beganti, tempat usaha tidak tetap, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1995 adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini[40].

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekeyaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di indonesia[41].

---

[40]Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2009), h. 42.

[41]Mulyadi Nitisusant, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfa Beta, 2010), H.268.

Departemen Perindustrian dan perdsgangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok[42]:

a. usaha industry adalah usaha industry yang memiliki inventasi peralatan kurang dari Rp.70.000.000,-, investasi tenaga kerja maksimum 625.000,- jumlah tenaga kerja dibawah 20 orang serta asset dalam penguasaannya tidak lebih dari 100.000,- di bidang perdagangan.

b. kecil yaitu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp80.000.000,- dan perusahaan yang bergerak dibidang produksi atau industry yang memiliki modal maksimal Rp 200.000.000,-

Dilihat dari sifatnya, industry kecil terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok tradisional yang masih banyak berbentuk formal. Formal adalah telah memenuhi syarat sebagai layaknya sebuah usaha, misalnya telah memiliki kantor dan badan usaha. Sedanhgkan informal adalah belum memenuhi syarat yang layaknya sebagai sebuah usaha.

F. Macam-macam kegiatan Ekonomi

Sebelum memulai usaha, terlebih dahulu perlu pemilihan bidang yang ingin ditekuni.Pemilihan bidang usaha ini penting agar kita mampu mengenal seluk-beluk usaha tersebut dan mampu mengolahnya.Pemilihan bidang ini

[42] Euis Amalia, *Op.Cit*. h. 43.

harus disesuaikan dengan minat dan bakat seseorang karena minat dan bakat merupakan factor penentu dalam menjalankan usaha.

Bidang usaha yang dapat digeluti untuk pemula sesuai dengan minat dan bakat, terutrama untuk usaha kecil dan menengah antara lain sebagai berikut:[43]

1. Sektor Kecantikan

   Usaha di sector kecantikan contohnya membuka usaha salon dan SPA atau kecantikan lainnya. Sebelum membuka usaha ini, setidaknya calon pengusaha terlebih dahulu memahami seluk-beluk kecantikan, misalnya dengan cara mengikuti kursus kecantikan. Dengan demikian, pengusaha tersebut lebih mudah mengelola usahanya dan tidak trgantung kepada anak buah jika terjadi suatu masalah.

2. Sektor Keterampilan

   Contoh usaha keterampilan antara lain sector jasa perbaikan (Servis), seperti servis elektronik (televise, radio, kulkas, AC), motor (seperda motor dan mobil), atau servis mesin-mesin.Seperti halnya dengan sector kecanrikan.Calon pengusaha di sector keterampilan jasa perbaikan juga perlu mengikuti kursus keterampilan sesuai dengan bidang yang dimilikinya.

3. Sektor Perdagangan

   Usaha di sector perdagangan dapat dilakukan dengan membuka kios, membuka usaha seperti bakso, mie ayam, es teller, martabak, nasi goreng dan sector perdagangan lainnya.

---

[43]Kasmir,*Kewirausahaan,*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),Ed. Ke-4, h. 39.

4. Sektor Pariwisata

Usaha di sector pariwisata yang dapat dijalankan antara lain membuka biro perjalanan, usaha wisata, membuka tempat penginapan. Selain itu, juga dapat didirikan tempat-tempat hiburan, seperti karaoke, bar, diskotik dan lainnya.

Berbagai ahli mengemukakan profil kewirausahaan dengan pengelompokan yang berbeda-beda. Ada beberapa profil wirausaha yaitu sebagai berikut:[44]

a) Wirausaha Rutin yaitu wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cendrung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan pengelokasian sumber-sumber. Wirausaha ini berusaha untuk menghasilakan barang, pasar dan teknologi.

b) Wirausaha Arbitrase yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan (pengetahuan) dan pemanfaatan (pembukaan), misalnya bila terjadi ekuilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, maka ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal.

c) Wirausaha Inovatif yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan Promoter, dan tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan

---

[44]Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat Dan Proses Menuju Praktis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), Ed. Ke-3, h. 76.

sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Ia mengadakan proses dinamis pada produk, hasil, sumber pengadaan dan organisasi yang baru.

G. Penelitian Terdahulu

1. Peranan Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Karyawan PT. Timah (persero)Tbk di Pulau Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau). No. Skripsi: 2012165 EI. Fakultas Syariah dan Hukum. Pengarang RISYA FANDRIZA. Dalam *skripsi* ini dismpulkan bahwa pembagian jam kerja karyawan perempuan di rumah tangga yaitu pulang bekerja, pendapatan yang diterima istri dapat membantu meningkatkan ekonomi rumah tangga, serta Islam tidak melarang para istri untuk bekerja dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga sesuai dengan dalil-dalil dan hukum syar'i yang membenarkannya
2. Peran Wanita Penyadap Karet Dalam Meringankan Beban Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan). No. Skripsi: 201221 EI. Fakultas Syariah dan Hukum. Pengarang FARIZA. Dalam *skripsi* ini disimpulkan tentang factor wanita penyadap karet di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan bahwa keterlibatan istri dalam pengaturan ekonomi

keluarga dipengaruhi oleh factor ekonomi dan peran wanita adalah mengurus anak, keluarga dan menjaga diri.

3. Kontribusi Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Wanita Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpers Kaki Lima). No. Skripsi:2012136 EI. Fakultas Syariah dan Hukum. Pengarang MUZAINAH. Dalam *skripsi* ini disimpulkan factor yang menyebabkan ibu-ibu pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang ikut serta kerja membantu pendapatan keluarga dengan cara berjualan di karenakan penghasilan suami tidak mencukupi memenuhi kebutuhan keluarga.